



YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Halmahera KM 1 Kota Tegal 52121, Telp (0283) 351082
Email: lppm@upstegal.ac.id

KONTRAK PENELITIAN
NO: 090.a/K/A-4/VI/2024
ANTARA
KEPALA LPPM UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
DENGAN
KETUA PENELITI PENERIMA HIBAH KEMENDIKBUDRISTEK
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
TENTANG
PELAKSANAAN PENELITIAN TAHUN TUNGGAL
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal 12 (dua belas) bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Ir. TOFIK HIDAYAT, M.Eng.** sebagai Kepala LPPM Universitas Pancasakti Tegal Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Ir. SUYONO, M.Pi.**, sebagai Ketua Peneliti, Skema: **Penelitian Fundamental**, dengan judul “**Teknologi Hybrid Engineering Biodiesel dan Blue Carbon Terintegrasi dan Rehabilitasi dan Konservasi Mangrove Terdampak Abrasi dengan Pendekatan Ekologis dan CSR**”, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Kontrak Penelitian ini berdasarkan pada:

KONTRAK PENELITIAN Nomor: 108/E5/PG.02.00.PL/2024 TANGGAL 11 JUNI
ANTARA KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI
DENGAN KEPALA LPPM UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Pasal 2

- (1) Kontrak Penelitian ini dilaksanakan dalam periode tahun 2024.



Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
- membuat surat Penugasan Penelitian;
 - memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 126.990.000,00 (Seratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dalam satu dua tahap yakni 80% dan 20% setelah ada pencairan dana dari LLDIKTI 6;
 - melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- Melaksanakan isi Kontrak Penelitian dengan penuh tanggungjawab, dan menyelesaikan seluruh pekerjaan dan menghasilkan luaran yang dijanjikan baik luaran wajib maupun luaran tambahan.
 - Menyerahkan ke LPPM Universitas Pancasakti Tegal:
 - Hardcopy* Laporan Keuangan yang dilampiri copy bukti pengeluaran paling lambat pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2025 dengan menuliskannya dalam format font Times New Romans; ukuran 12; spasi 1,5; kertas A4; dan pada sampul (cover) putih ditulis:

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2024
Nomor: 108/E5/PG.02.00.PL/2024

- Mengirimkan *softcopy*/file Laporan Akhir, Luaran Penelitian, SPTB 100% dan Laporan Keuangan 100% ke email lppm@upstegal.ac.id dengan nama file: **NAMA KETUA_SKEMA_LAPORAN AKHIR 2024** paling lambat Kamis, 15 Januari 2025

Pasal 4

- Setiap Publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini **WAJIB** mencantumkan pemberi dana penelitian yaitu: **Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi**, sebagai pemberi dana.
- Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui **Berita Acara Serah Terima (BAST)**.
- Pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta maupun Paten) hasil dari riset hibah ini memakai **Pemegang Hak Cipta Lembaga**, dalam hal ini adalah **Sentra HKI Universitas Pancasakti Tegal**.



YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Halmahera KM 1 Kota Tegal 52121, Telp (0283) 351082
Email: lppm@upstegal.ac.id

Pasal 5

- (1) Bila sampai batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penugasan penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang sudah diatur dalam Kontrak ini, maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan pihak pemberi dana;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian, pembayaran, dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menggunakan keseluruhan dana sesuai pagu dana (tidak boleh bersisa).


Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 7

Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

Dr. Ir. SUYONO, M.Pi.
NIDN 0015016601